

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki salah satu tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke empat yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga untuk mencerminkan nilai nilai dasar terdapat dalam alinea ke empat, maka bentuk perwujudan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu berperan sebagai regulator dalam mengelola sumber daya perekonomian. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Negara, menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, pemanfaatannya harus diatur dan dipantau oleh pemerintah, termasuk sumber daya perekonomiaian. Pemerintah memiliki tugas sebagai pihak yang memberikan izin atau persetujuan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan adanya persetujuan atau pemberi izin dari pemerintah, maka pengusaha dapat melakukan tindakan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi kepentingan umum serta mengharuskan adanya pengasawasan.<sup>1</sup> Konsep dikuasai negara dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 2 UUD1945 berbunyi:

“Cabang Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 168.

Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 terkait dengan hak menguasai negara. Cabang cabang produksi penting memiliki peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat, serta merupakan bagian terpenting dalam suatu perekonomian . Oleh karena itu, cabang cabang produksi penting ini diperlukan izin dari negara, karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau ketertiban. Maka dari itu, negara menguasai mutlak hal-hal yang berkaitan dengan hajat orang banyak dan mengharuskan adanya pengawasan.

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan berfungsi sebagai pengendalian pemerintah atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan usaha tertentu, yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh perusahaan atau individu sebelum mereka dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, mendefinisikan izin sebagai berikut:

“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan urusan pemerintah menjadi 3 urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen dan urusan pemerintah umum. Perizinan termasuk kedalam urusan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang memiliki hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankannya.<sup>3</sup>

Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan dan mengesahkan Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pengesahan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas perizinan yang dianggap sebagai salah satu penghalang utama investasi.<sup>4</sup> Undang Undang Cipta Kerja mengubah konsep pendekatan perizinan di Indonesia dari yang sebelumnya dengan pendekatan berbasis izin (*lisence approach*) menjadi pendekatan berbasis risiko (*Risk Base Approach/RBA*).

Pasal 7 ayat (2) UU Cipta Kerja menjelaskan mengenai penetapan tingkatan risiko usaha didasarkan pada penilaian tingkat bahaya dalam kegiatan usaha. Dalam Pasal 9 dan pasal 10 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwasannya para pelaku usaha wajib mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikat standar.<sup>5</sup> Tingkatan skala risiko kegiatan usaha yaitu kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

---

<sup>3</sup> Moh. Rizky A. Jumadil, dkk, 2023, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha”, Jurnal Yustisiabel, Vol.7, No. 1, hlm 130.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo dan Maharani Nurdin, 2021, “ Kewenangan Konkruen Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Kertha Senaya, Vol 9, No. 2,hlm 314.

<sup>5</sup> Luqman Hakim ,2023,“Telaah Hukum Terhadap Perizinan Dalam Proses Investasi Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja”,ejournal.fisip.unjani.ac.id, hlm 5-6.

Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menerapkan tingkatan risiko dan peringkat skala kegiatan usaha yang meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan atau Usaha Besar.

OSS RBA ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2021 dan berfungsi sebagai media di seluruh Indonesia untuk menyediakan layanan perizinan berusaha. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021). Pihak yang berwenang harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko yaitu kepada pelaku usaha yang telah memiliki legalitas usaha berupa NIB. Maka dari itu diperlukan pengawasan dan dasar hukum Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021.

Pada tingkat daerah, pelayanan perizinan merupakan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota/Kabupaten, yang bertugas untuk memberikan pelayanan terkait dengan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha di Kota/ Kabupaten wilayahnya. Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Beursaha di Daerah yang berbunyi:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang pada saat ini mengimplementasikan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”

Kota Padang Panjang berjulukan sebagai Kota Serambi Mekkah dengan luas 23km<sup>2</sup>. Dengan luas 23km<sup>2</sup>, sehingga untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat dan Pemerintah Kota Padang Panjang mesti membuat inovasi dan kreatif. Saat sekarang ini sebagian besar penggerak ekonomi di Kota Padang Panjang adalah Usaha Mikro, Kecil ,dan Menengah (UMKM). Di Kota Padang Panjang jika dikelompokkan kedalam kategori modal usaha, maka untuk usaha di Kota Padang Panjang sendiri memang lebih banyak tergolong kedalam kelompok Usaha Mikro dengan modal awal usaha dibawah 1 miliar.<sup>6</sup> Meskipun usahanya tidak terlalu besar, namun berpotensi beresiko jika dilihat dari aspek penilaian tingkat bahaya.

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro,Kecil ,dan Menengah dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang nantinya disesuaikan dengan tingkatan risiko skala usaha. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Akmal, S.Pd., selaku *Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang*, pada hari Kamis, 21 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Berdasarkan data NIB usaha mikro yang terbit pada tahun 2023 di Kota Padang Panjang, setidaknya terdapat 30% bentuk kegiatan usaha mikro yang beresiko. Tentunya hal ini sangat diperlukan pengawasan, karena usaha tersebut kategori beresiko yang nantinya jika tidak dilakukan pengawasan oleh pihak yang berwenang, ditakuti aktivitas kegiatan usaha tersebut akan berdampak pada lingkungan.

Pengawasan Izin Berusaha Berbasis Risiko di Kota Padang Panjang dalam pengurusannya juga diatur dan ditetapkan melalui *Online Single Submission* (OSS). Pengawasan terkait perizinan ini dilakukan oleh sebuah tim beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 4 orang DPMPTSP Kota Padang Panjang dan melibatkan 1 orang dinas OPD terkait yang nantinya turun langsung ke lapangan atau inspeksi lapangan rutin untuk melakukan pengawasan. Pengawasan perizinan berusaha hanya dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha yang sudah terbit Nomor Induk Berusaha (NIB).<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa inspeksi lapangan rutin yang dilakukan oleh tim pelaksana pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko itu dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Inspeksi lapangan rutin dilakukan paling banyak

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lusiana Dona, S.Sos., selaku Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Padang Panjang, pada hari Kamis, 21 Maret 2024, pukul 10.30 WIB.

untuk risiko rendah dan menengah rendah 1 (satu) kali dalam setahun disetiap lokasi kegiatan usaha dan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Pengawasan Izin Usaha Mikro Berbasis Risiko di Kota Padang Panjang saat ini hanya dilakukan pada usaha mikro dengan tingkat risiko tinggi, sedangkan usaha mikro dengan tingkat risiko rendah, menengah rendah dan menengah tinggi belum dilakukan pengawasan, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan personil.<sup>8</sup>

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka perlu adanya kajian dan penelitian terkait permasalahan tersebut dengan judul “**PENGAWASAN IZIN USAHA MIKRO BERBASIS RISIKO MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DI KOTA PADANG PANJANG**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan izin usaha mikro berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana tindak lanjut pengawasan izin usaha mikro berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Padang Panjang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan izin usaha mikro berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Padang Panjang.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lusua Dona, S.Sos., selaku Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang, pada hari Kamis, 21 Maret 2024, pukul 10.30 WIB.

2. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan izin usaha mikro berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Padang Panjang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian- penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan topik ini dan perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
- b. Untuk melatih kemampuan peneliti dalam membuat tulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait bidang ilmu hukum, serta penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi individu, pemerintah serta masyarakat mengenai pengawasan izin usaha mikro berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Padang Panjang.

#### **E. Metode Penelitian**

Guna mencapai sasaran dalam penelitian ini, maka diperlukan metode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian dari identifikasi masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang membandingkan aspek norma hukum yang dikaitkan dengan fakta fakta dan melihat praktek yang terjadi di lapangan sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas.<sup>9</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau norma dalam undang undang tersebut terhadap peristiwa yang ada. Metode pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah permasalahan yang terdapat di lapangan.<sup>10</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk menyajikan atau menggambarkan data secara detail terkait manusia, keadaan atau gejala gejala lainnya. Maksud utama dari penelitian ini untuk mempertegas hipotesa hipotesa supaya dapat membantu memperkuat teori teori lama atau menyusun teori teori baru.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 52.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Prenada Media, Jakarta, hlm 133-

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 10.

#### 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

##### 1. Jenis Data

###### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan terkait dengan fakta fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, akan mewawancarai pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang, Dinas Perdagangan Koperasi UKM (Disperindag) Kota Padang Panjang dan pelaku usaha mikro berbasis risiko yang mengurus izin usaha melalui OSS.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku – buku, laporan, skripsi, dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibagi menjadi:<sup>12</sup>

###### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hlm 106.

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber Data yang diperoleh dalam penelitian ini ada 2 yaitu:<sup>13</sup>

1) Penelitian Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

---


<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 107.

## 2) Penelitian Lapangan

Data lapangan dibutuhkan untuk data pokok yang harus diperoleh dari informasi dan pendapat pendapat dari informan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Informasi yang diperoleh dari informan ditentukan dengan teknik *random sampling* yaitu teknik pengumpulan data yang ditentukan secara acak oleh peneliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara



Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk berbagi ide dan informasi, sehingga dapat menarik kesimpulan terkait dengan objek penelitian ini.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, akan mewawancarai terkait dengan Pengawasan Izin Usaha Mikro Berbasis Risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) kepada DPMPTSP Kota Padang Panjang, Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Padang Panjang (Disperindag) dan pelaku usaha mikro berbasis risiko yang mengurus izin usaha melalui OSS.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari literatur seperti buku- buku, jurnal ,kamus, serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang

---

<sup>14</sup> Sugiyono, 2016, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, hlm 231.

bersumber dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>15</sup>

## 6. Pengolahan dan Analisa Data

### a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *editing* yaitu memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan sudah dianggap relevan, jelas, dan tidak berlebihan.<sup>16</sup>

### b. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Maksud dari data bersifat deskriptif analitis ini menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena berdasarkan apa yang disampaikan atau perolehan informasi dari sasaran penelitian baik secara lisan, tulisan maupun perilaku nyata secara sistematis dan terstruktur.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, akan mengumpulkan data mengenai apa yang diamati, kemudian menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan.

---

<sup>15</sup> Muhaimin, 2020, “ *Metode Penelitian Hukum* ”, Mataram University Press, NTB, hlm 101.

<sup>16</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, Qiara Media, Jawa Timur, hlm 123.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 125.